



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 260 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih Nomor : 421.1/110-Disdik/2004 tanggal 26 Oktober 2004;
4. Rekomendasi Camat Margaasih Nomor : 421.906/Kec tanggal November 2004;
5. Rekomendasi dari Kepala Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Nomor: 105/SEK-RW19/V/2004, tanggal Mei 2004;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK NURUL HASAN
Nama Kepala Sekolah : Rohayati, S.Pd, M.MPd
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Buana Nusantara
Penanggung jawab : Dr. Samsul Bachri, M.Sc
Alamat Sekolah : Jln. Jati Raya No. 05-06 RT03 RW19 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 105/SEK-RW19/V/2004
Tanggal : 11 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih